



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Latar Belakang

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam Perguruan Tinggi yang transparan dan akuntabel. Di era digital saat ini, masyarakat semakin menuntut akses yang cepat dan mudah terhadap informasi yang relevan. Oleh karena itu, menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Landasan Hukum

Kebijakan pelayanan informasi publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dua peraturan ini menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik untuk menyediakannya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah.

Tujuan Kebijakan

1. **Meningkatkan Akses Informasi** : Kebijakan harus bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Ini mencakup penyediaan saluran informasi yang efisien, baik secara online maupun offline.



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

2. **Mendorong Partisipasi Publik** : Melalui pelayanan informasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.
3. **Membangun Kepercayaan** : Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1. **Melengkapi fasilitas pelayanan informasi publik bagi disabilitas**, guna memberikan kesetaraan dalam mendapatkan informasi untuk semua kalangan masyarakat.
2. **Membekali para petugas pelayanan informasi publik dengan keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat**, untuk melayani pemohon informasi dengan disabilitas tunarungu.
3. **Memperbaharui fitur pada website PPID untuk ramah disabilitas**.
4. **Terus melakukan sosialisasi kepada internal pegawai Universitas Trunodjoyo Madura, Civitas Akademika dan Masyarakat Umum** mengenai pentingnya penerapan Keterbukaan Informasi Publik.
5. **Melakukan supervisi dan monitoring terhadap PPID Pelaksana Fakultas di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura**.

Bangkalan, 18 Agustus 2026

Atasan PPID

Universitas Trunodjoyo Madura



Prof. Dr. Safi', S.H., M.H.

NIP. 197409252003121002